



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/PID/2016/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RONI ANDRI PUTRA panggilan RONI;**
Tempat lahir : Kampung Tarandam;
Umur/ tanggal lahir : 32 tahun /6 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok
Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung
Harapan Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja (Karena berstatus Narapidana

LAPAS Kelas II B Solok);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana/hukuman penjara berdasarkan Putusan perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kota Solok;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Linda Herawati, SH, Advokad/Pengacara dari Posbakum Koto Baru yang berkedudukan di Solok, berdasarkan Penetapan Nomor: 5/Pen.Pid.BH/2016/PN.Slk tanggal 2 Maret 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15 Juni 2016 Nomor 93/PID/2016/PT PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 9/Pid.B/2016/PN Slk, tanggal 25 Mei 2016 ;
3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Pebruari 2015 Nomor : Reg.Perk : PDM-12/Ep.1/Solok/02/2016 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 93/PID/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Roni Andri Putra panggilan Roni** pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dalam Sel Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Klas II B Solok tepatnya Kamar Sel nomor 08, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok yang berada satu kamar / sel dengan korban Safni Erman panggilan Safni dan Joni Solki panggilan Riki Gembel. Bahwa selama dalam satu sel dengan korban, Terdakwa sering diperlakukan seperti anak kecil seperti Terdakwa disuruh suruh mencuci kainnya korban dan menyuruh bekerja atau membersihkan sel oleh korban padahal dikamar tersebut ada bertiga orang. Atas perlakuan korban, Terdakwa merasa tidak senang dan berniat untuk membalas perlakuan korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mempersiapkan sarana atau alat untuk membalas perlakuan korban terhadap Terdakwa dengan cara mengambil batu yang terletak di Tonggak Net Bulu tangkis lapangan Bulu Tangkis Sel Lembaga Masyarakat Klas II B Solok. Sebelum masuk sel, Terdakwa mengambil kain sarung yang terjemur dan kemudian membawa batu tersebut dibungkus dengan kain sarung ke dalam sel Terdakwa tersebut. Setelah itu batu tersebut Terdakwa letakan dibawah kasur dibagian atas tempat kepala pada saat tidur dan pada waktu itu batu tersebut belum dibungkus dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa merakit batu tersebut dengan cara Terdakwa memasukan paku yang terdapat di dalam sel dan membalut paku tersebut dengan kertas yang Terdakwa tulis dengan tulisan ayat Al-Quran dengan menggunakan bolpoint warna hitam. Setelah itu Terdakwa melekatkan pada batu yang diambil sebelumnya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalut batu tersebut dengan menggunakan baju kaos yang berwarna merah dan diikat dengan menggunakan karet bekas pengikat bungkus nasi;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2015, sekira pukul 14.00 WIB setelah melakukan shalat Jum'at di mesjid Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Terdakwa mendapat kabar yang mana Joni Solki panggilan Riki Gembel akan dipindahkan ke kamar 9

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 93/PID/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) dan diganti Saksi Riki Baygon masuk kamar / sel Terdakwa. Terdakwa semakin tidak senang, kenapa bukan korban yang dipindah berpikir kenapa harus Joni Solki yang pindah kenapa tidak korban Safni Erman panggilan Safni yang pindah sehingga timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB setelah Terdakwa kembali melaksanakan wirid di mesjid Lapas Kelas II B Solok dan pergi kamar dan pada saat itu korban dan Saksi Riki Baygon sedang duduk sambil ngobrol. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015, sekira pukul 00.30 WIB, setelah korban dan Saksi Riki Baygon tertidur terlalu melaksanakan niatnya mengambil batu yang telah disiapkan sebelumnya dan setelah itu Terdakwa naik keatas tempat tidur dan melakukan pemukulan **PERTAMA** dengan cara menghempaskan batu tersebut sekuat tenaga kearah kepala korban pada bagian kepala belakang sebelah kiri korban dimana pada saat itu posisi korban miring arah kekanan hingga kepala belakang sebelah kiri korban dan pada saat itu korban tidak sanggup untuk duduk atau berdiri namun hanya meringis karena kesakitan sehingga korban menggulingkan badannya kearah kekiri dan pada saat bersamaan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil batu kembali yang terlepas setelah hampasan pertama, pada saat muka atau wajah korban mengarah dan melihat kepada Terdakwa, Terdakwa untuk **KEDUA** kalinya kembali menghempaskan batu tersebut sekuat tenaga mengenai muka / wajah korban dan untuk **KETIGA** kalinya sebelum korban duduk Terdakwa sudah mengambil batu tersebut kembali dan pada saat korban duduk tersebut Terdakwa kembali menghempaskan batu tersebut dengan sekuat tenaga kearah kepala bagian atas korban hingga korban tertelentang kembali menghadap ke Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil batu itu kembali dan untuk **KEEMPAT** kalinya melemparkan atau menghempaskan batu tersebut sekuat tenaga kembali yang mengenai muka korban dan pada bersamaan Saksi Riki Baygon terbangun namun pada saat itu Saksi Riki Baygon hanya melihat tanpa berbuat apa-apa, dan dengan keadaan korban tidak berdaya lagi pada posisi terlentang menghadap kepada Terdakwa, Terdakwa kembali mengambil batu yang dibungkus kain merah tersebut dan untuk **KELIMA** kalinya menghempaskan dengan sekuat tenaga yang mengenai muka korban dan sewaktu Terdakwa hendak mengambil batu tersebut kembali Saksi Riki Baygon melerai Terdakwa dengan cara merangkul bagian leher Terdakwa dari

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 93/PID/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang hingga Terdakwa terjatuh dari atas tempat tidur, lalu Saksi Riki Baygon berteriak meminta tolong sampai akhirnya petugas lapas membuka pintu dan mengamankan Terdakwa diruangan isolasi. Sedangkan korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Solok untuk dilakukan perawatan, tetapi akhirnya setelah kurang lebih setengah jam dirawat korban meninggal dunia di rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 181/173/ VISUM/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggara Pramana pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Safni Herman dengan kesimpulan pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaa pada seorang laki-laki berusia 39 tahun, datang dalam keadaan tidak sadar, keadaan umum jelek, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek dipelipis kiri, hematom dimata, keluar darah dari hidung, mulut dan telinga, pasien meninggal setelah dilakukan resusitasi selama setengah jam di IGD. Cedera tersebut mengakibatkan kematian pada pasien sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

ATAU KEDUA;

Bahwa Terdakwa **Roni Andri Putra panggilan Roni** pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dalam Sel Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Klas II B Solok tepatnya Kamar Sel nomor 08, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain.**

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok yang berada satu kamar / sel dengan korban Safni Erman panggilan Safni dan Joni Solki panggilan Riki Gembel. Bahwa selama dalam satu sel dengan korban, Terdakwa sering diperlakukan seperti anak kecil seperti Terdakwa disuruh suruh mencuci kainnya korban dan menyuruh bekerja atau membersihkan sel oleh korban padahal dikamar tersebut ada bertiga orang. Atas perlakuan korban, Terdakwa merasa tidak senang dan berniat untuk membalas perlakuan korban;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2015, sekira pukul 14.00 WIB setelah melakukan shalat Jum'at di mesjid Lembaga



Pemasyarakatan Kelas II B Solok Terdakwa mendapat kabar yang mana Joni Solki panggilan Riki Gembel akan dipindahkan ke kamar 9 (Sembilan) dan diganti Saksi Riki Baygon masuk ke kamar / sel Terdakwa. Terdakwa semakin tidak senang, kenapa bukan korban yang dipindah berfikir kenapa harus Joni Solki yang pindah kenapa tidak korban Safni Erman panggilan Safni yang pindah sehingga timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB setelah Terdakwa kembali melaksanakan wirid di mesjid Lapas Kelas II B Solok dan pergi ke kamar dan pada saat itu korban dan Saksi Riki Baygon sedang duduk sambil ngobrol. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015, sekira pukul 00.30 WIB, setelah korban dan Saksi Riki Baygon tertidur terlalu melaksanakan niatnya mengambil batu yang telah disiapkan sebelumnya dan setelah itu Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan melakukan pemukulan **PERTAMA** dengan cara menghempaskan batu tersebut sekuat tenaga ke arah kepala korban pada bagian kepala belakang sebelah kiri korban dimana pada saat itu posisi korban miring arah kekanan hingga kepala belakang sebelah kiri korban dan pada saat itu korban tidak sanggup untuk duduk atau berdiri namun hanya meringis karena kesakitan sehingga korban menggulingkan badannya ke arah ke kiri dan pada saat bersamaan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil batu kembali yang terlepas setelah hampasan pertama, pada saat muka atau wajah korban mengarah dan melihat kepada Terdakwa, Terdakwa untuk **KEDUA** kalinya kembali menghempaskan batu tersebut sekuat tenaga mengenai muka / wajah korban dan untuk **KETIGA** kalinya sebelum korban duduk Terdakwa sudah mengambil batu tersebut kembali dan pada saat korban duduk tersebut Terdakwa kembali menghempaskan batu tersebut dengan sekuat tenaga ke arah kepala bagian atas korban hingga korban tertelentang kembali menghadap ke Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil batu itu kembali dan untuk **KEEMPAT** kalinya melemparkan atau menghempaskan batu tersebut sekuat tenaga kembali yang mengenai muka korban dan pada bersamaan Saksi Riki Baygon terbangun namun pada saat itu Saksi Riki Baygon hanya melihat tanpa berbuat apa-apa, dan dengan keadaan korban tidak berdaya lagi pada posisi terlentang menghadap kepada Terdakwa, Terdakwa kembali mengambil batu yang dibungkus kain merah tersebut dan untuk **KELIMA** kalinya menghempaskan dengan sekuat tenaga yang mengenai muka korban dan sewaktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hendak mengambil batu tersebut kembali Saksi Riki Baygon meleraikan Terdakwa dengan cara merangkul bagian leher Terdakwa dari belakang hingga Terdakwa terjatuh dari atas tempat tidur, lalu Saksi Riki Baygon berteriak meminta tolong sampai akhirnya petugas lapas membuka pintu dan mengamankan Terdakwa diruangan isolasi. Sedangkan korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Solok untuk dilakukan perawatan, tetapi akhirnya setelah kurang lebih setengah jam dirawat korban meninggal dunia di rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 181/173/ VISUM/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggara Pramana pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Safni Herman dengan kesimpulan pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia 39 tahun, datang dalam keadaan tidak sadar, keadaan umum jelek, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek dipelipis kiri, hematom dimata, keluar darah dari hidung, mulut dan telinga, pasien meninggal setelah dilakukan resusitasi selama setengah jam di IGD. Cedera tersebut mengakibatkan kematian pada pasien sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU KETIGA;

Bahwa Terdakwa Roni Andri Putra panggilan Roni pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dalam Sel Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Klas II B Solok tepatnya Kamar Sel nomor 08, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***melakukan penganiyaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian***. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok yang berada satu kamar / sel dengan korban SAFNI ERMAN Pgl. SAFNI dan Sdr. JONI SOLKI Pgl. RIKI GEMBEL. Bahwa selama dalam satu sel dengan korban, Terdakwa sering diperlakukan seperti anak kecil seperti Terdakwa disuruh suruh mencuci kainnya korban dan menyuruh bekerja atau membersihkan sel oleh korban padahal dikamar tersebut ada bertiga orang. Atas

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 93/PID/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan korban, Terdakwa merasa tidak senang dan berniat untuk membalas perlakuan korban.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa mempersiapkan sarana atau alat untuk membalas perlakuan korban terhadap Terdakwa dengan cara mengambil batu yang terletak di Tonggak Net Bulu tangkis lapangan Bulu Tangkis Sel Lembaga Masyarakat Klas II B Solok. Sebelum masuk sel, Terdakwa mengambil kain sarung yang terjemur dan kemudian membawa batu tersebut dibungkus dengan kain sarung ke dalam sel Terdakwa tersebut. Setelah itu batu tersebut Terdakwa letakan dibawah kasur dibagian atas tempat kepala pada saat tidur dan pada waktu itu batu tersebut belum dibungkus dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa merakit batu tersebut dengan cara Terdakwa memasukan paku yang terdapat di dalam sel dan membalut paku tersebut dengan kertas yang Terdakwa tulis dengan tulisan ayat Al-Quran dengan menggunakan bolpoint warna hitam. Setelah itu Terdakwa melekatkan pada batu yang diambil sebelumnya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalut batu tersebut dengan menggunakan baju kaos yang berwarna merah dan diikat dengan menggunakan karet bekas pengikat bungkusan nasi;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2015, sekira pukul 14.00 WIB setelah melakukan shalat Jum'at di mesjid lembaga pemasyarakatan Kleas II B Solok Terdakwa mendapat kabar yang mana Joni Solki panggilan Riki Gembel akan dipindahkan ke kamar 9 (Sembilan) dan diganti Saksi Riki Baygon masuk ke kamar / sel Terdakwa. Terdakwa semakin tidak senang, kenapa bukan korban yang dipindah berfikir kenapa harus Joni Solki yang pindah kenapa tidak korban Safni Erman panggilan Safni yang pindah sehingga timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB setelah Terdakwa kembali melaksanakan wirid di mesjid Lapas kelas II B solok dan pergi ke kamar dan pada saat itu korban dan Saksi Riki Baygon sedang duduk sambil ngobrol. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015, sekira pukul 00.30 Wib, setelah korban dan Saksi Riki Baygon tertidur terlalu melaksanakan niatnya mengambil batu yang telah disiapkan sebelumnya dan setelah itu Terdakwa naik keatas tempat tidur dan melakukan pemukulan **PERTAMA** dengan cara menghempaskan batu tersebut sekuat tenaga kearah kepala korban pada bagian kepala belakang sebelah kiri korban dimana pada saat itu posisi korban miring arah kekanan hingga kepala

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 93/PID/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang sebelah kiri korban dan pada saat itu korban tidak sanggup untuk duduk atau berdiri namun hanya meringis karena kesakitan sehingga korban menggulingkan badannya kearah kekiri dan pada saat bersamaan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil batu kembali yang terlepas setelah hampasan pertama, pada saat muka atau wajah korban mengarah dan melihat kepada Terdakwa, Terdakwa untuk **KEDUA** kalinya kembali menghempaskan batu tersebut sekuat tenaga mengenai muka / wajah korban dan untuk **KETIGA** kalinya sebelum korban duduk Terdakwa sudah mengambil batu tersebut kembali dan pada saat korban duduk tersebut Terdakwa kembali menghempaskan batu tersebut dengan sekuat tenaga kearah kepala bagian atas korban hingga korban tertelentang kembali menghadap ke Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil batu itu kembali dan untuk **KEEMPAT** kalinya melemparkan atau menghempaskan batu tersebut sekuat tenaga kembali yang mengenai muka korban dan pada bersamaan Saksi Riki Baygon terbangun namun pada saat itu Saksi Riki Baygon hanya melihat tanpa berbuat apa-apa, dan dengan keadaan korban tidak berdaya lagi pada posisi terlentang menghadap kepada Terdakwa, Terdakwa kembali mengambil batu yang dibungkus kain merah tersebut dan untuk **KELIMA** kalinya menghempaskan dengan sekuat tenaga yang mengenai muka korban dan sewaktu Terdakwa hendak mengambil batu tersebut kembali Saksi Riki Baygon meleraikan Terdakwa dengan cara merangkul bagian leher Terdakwa dari belakang hingga Terdakwa terjatuh dari atas tempat tidur, lalu Saksi Riki Baygon berteriak meminta tolong sampai akhirnya petugas lapas membuka pintu dan mengamankan Terdakwa diruangan isolasi. Sedangkan korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Solok untuk dilakukan perawatan, tetapi akhirnya setelah kurang lebih setengah jam dirawat korban meninggal dunia di rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 181/173/ VISUM/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggara Pramana pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Safni Herman dengan kesimpulan pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia 39 tahun, datang dalam keadaan tidak sadar, keadaan umum jelek, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek dipelipis kiri, hematom dimata, keluar darah dari hidung, mulut dan telinga, pasien meninggal setelah dilakukan resusitasi selama setengah jam di IGD.



Cedera tersebut mengakibatkan kematian pada pasien sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) dan (3) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 4 Mei 2016 Nomor : Reg. Perk : PDM-12/Ep.1/Solok/02/2016 Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Roni Andri Putra panggilan Roni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain secara berencana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roni Andri Putra panggilan Roni 16 (Enam belas) tahun penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu yang besarnya lebih kurang sebesar bola takraw yang dibungkus dengan kain warna merah yang terdapat bercak darah diikat dengan menggunakan karet;
 - 1 (satu) buah paku panjang 2 cm yang dibalut kertas bertuliskan huruf arab;
 - 1 (satu) buah jaket levis merek Misung warna biru muda terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai seprai warna hijau yang berlumuran darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Roni Andri Putra panggilan Roni tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-satu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara **Seumur Hidup**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu yang besarnya lebih kurang sebesar bola takraw yang dibungkus dengan kain warna merah yang terdapat bercak darah di ikat dengan menggunakan karet;
- 1 (satu) buah paku panjang 2 cm yang dibalut kertas bertuliskan huruf arab;
- 1 (satu) buah jaket levis (jeans) merek Misung warna biru muda terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai seprai warna hijau yang berlumuran darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Solok dibawah Nomor : 10/Akta.Pid/2016/PN.Slk Bahwa Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 25 Mei 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 9/Pid.B/2016/PN Slk, tanggal 25 Mei 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Solok dibawah Nomor : 10/Akta.Pid/2016/PN.Slk Bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 31 Mei 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 9/Pid.B/2016/PN Slk, tanggal 25 Mei 2016 dan permintaan banding tersebut

telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 7 Juni 2016 dan turunannya telah diserahkan kepada Terdakwa, pada tanggal 8 Juni 2016;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 93/PID/2016/PT PDG



Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah mengajukan Memori Banding tanggal 8 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 9 Juni 2016 dan turunannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum, pada tanggal 10 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 10 Juni 2016 dan turunannya telah diserahkan kepada Terdakwa, pada tanggal 17 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Solok tanggal 1 Juni 2016 Nomor W.3.U7/478/HPDN/VI/2016 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding Perkara Nomor 9/Pid.B/2016/PN Slk, tanggal 25 Mei 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 9/ Pid.B/2016/PN.Slk, tanggal 25 Mei 2016 serta memori banding dari Penuntut Umum, tanggal 7 Juni 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan berencana*" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke-satu ternyata sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 9/Pid.B/2016/PN Slk, tanggal 25 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ;

Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 9/Pid.B/2016/PN.Slk tanggal 25 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 oleh kami : Syamsi, S.H Sebagai Hakim Ketua, Sigit Priyono, S.H., M.Hum. dan Asmuddin, S.H. M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Asrul Syofyan, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Sigit Priyono, S.H., M.H um

Syamsi, S.H

2. Asmuddin, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Asrul Syofyan, S.H.